

D P R D



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/15 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 dengan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 24 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA,



SUPRIYADI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
12. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020


DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI	TARIF TPP TAHUN 2020	INSENTIF SETAHUN	TOTAL ANGGARAN TPP
I	SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN (SELAIN BAPENDA), SATPOL PP DAN KECAMATAN				
	ESELON II.a	1	32.000.000	448.000.000	448.000.000
	ASISTEN	3	25.000.000	350.000.000	1.050.000.000
	ESELON II.b	32	22.000.000	308.000.000	9.856.000.000
	STAF AHLI	3	20.000.000	280.000.000	840.000.000
	ESELON III.a	66	14.500.000	203.000.000	13.398.000.000
	ESELON III.b	137	13.500.000	189.000.000	25.893.000.000
	ESELON IV.a	822	9.000.000	126.000.000	103.572.000.000
	ESELON IV.b	808	7.000.000	98.000.000	79.184.000.000
	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	7	9.000.000	126.000.000	882.000.000
	AUDITOR MADYA	-	9.000.000	126.000.000	-
	PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA	2	6.500.000	91.000.000	182.000.000
	AUDITOR MUDA	7	6.500.000	91.000.000	637.000.000
	PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA	-	6.000.000	84.000.000	-
	AUDITOR PERTAMA	25	6.000.000	84.000.000	2.100.000.000
	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL IV	143	6.500.000	91.000.000	13.013.000.000

	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL III	2.157	6.000.000	84.000.000	181.188.000.000
	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL II	1.478	4.500.000	63.000.000	93.114.000.000
	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL I	127	4.000.000	56.000.000	7.112.000.000
	KORSATPEN	16	9.000.000	126.000.000	2.016.000.000
	KORMIN	44	6.500.000	91.000.000	4.004.000.000
	PENGAWAS SEKOLAH	99	1.800.000	25.200.000	2.494.800.000
	KEPALA SEKOLAH	376	1.800.000	25.200.000	9.475.200.000
	GURU SERTIFIKASI :				
	GOLONGAN IV	2.086	1.250.000	17.500.000	36.505.000.000
	GOLONGAN III	1.606	1.000.000	14.000.000	22.484.000.000
	GOLONGAN II	87	750.000	10.500.000	913.500.000
	GURU NON SERTIFIKASI :				
	GOLONGAN IV	10	2.700.000	37.800.000	378.000.000
	GOLONGAN III	597	2.450.000	34.300.000	20.477.100.000
	GOLONGAN II	102	2.000.000	28.000.000	2.856.000.000
	CPNS GOLONGAN III	-	3.000.000	42.000.000	-
	CPNS GOLONGAN II	-	2.500.000	35.000.000	-
	CPNS GOLONGAN I	-	2.000.000	28.000.000	-
II	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
	ESELON II.b	1	15.000.000	210.000.000	210.000.000
	ESELON III.a	2	9.750.000	136.500.000	273.000.000
	ESELON III.b	5	9.000.000	126.000.000	630.000.000
	ESELON IV.a	10	6.200.000	86.800.000	868.000.000
	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL IV	47	4.500.000	63.000.000	2.961.000.000
	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL III	325	4.000.000	56.000.000	18.200.000.000
	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL II	53	3.000.000	42.000.000	2.226.000.000
	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL I	-	2.500.000	35.000.000	-
	CPNS GOLONGAN III	-	3.000.000	42.000.000	-
	CPNS GOLONGAN II	-	2.500.000	35.000.000	-
	CPNS GOLONGAN I	-	2.000.000	28.000.000	-

III	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
ESELON II.b	1	22.000.000	44.000.000	44.000.000	
ESELON III.a	1	14.500.000	29.000.000	29.000.000	
ESELON III.b	4	13.500.000	27.000.000	108.000.000	
ESELON IV.a	15	9.000.000	18.000.000	270.000.000	
ESELON IV.b	-	7.000.000	14.000.000	-	
FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL IV	-	6.500.000	13.000.000	-	
FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL III	94	6.000.000	12.000.000	1.128.000.000	
FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL II	14	4.500.000	9.000.000	126.000.000	
FUNGSIONAL/PELAKSANA GOL I	1	4.000.000	8.000.000	8.000.000	
CPNS GOLONGAN III	-	3.000.000	6.000.000	-	
CPNS GOLONGAN II	-	2.500.000	5.000.000	-	
CPNS GOLONGAN I	-	2.000.000	4.000.000	-	
	11.414				Rp 661.153.600.000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA,


SUPRIYADI